



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. Kode Pos – 59113

Telepon : (0295 ) 381421  
Faksimile : (0295 ) 381421

e-mail : [disdik.pati@yahoo.com](mailto:disdik.pati@yahoo.com)  
Website : [disdik.patikab.go.id](http://disdik.patikab.go.id)

Pati, 8 April 2020

Nomor : 420/5249  
Lampiran :-  
Perihal : **Perpanjangan KBM Daring dan Bekerja Dari Rumah dalam Rangka Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan**

Kepada Yth :  
1. Kepala KB / TK / PKBM  
2. Kepala SD  
3. Kepala SMP  
4. Kepala SKB  
Se-Kabupaten Pati  
di  
TEMPAT

Memperhatikan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Tengah dan mengikuti perkembangan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencermati kecenderungan penularan dan penyebaran *COVID-19* yang semakin meluas, maka **pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) Daring diperpanjang sampai dengan 18 April 2020.**
2. Pelaksanaan KBM Daring **tidak boleh dilaksanakan secara berkelompok dan harus dilaksanakan mandiri di rumah masing-masing siswa** serta dilakukan secara kreatif, menyenangkan, melatih kemandirian dan tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua / wali peserta didik.
3. Pelaksanaan BDR (Bekerja Dari Rumah) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran *COVID-19* sehingga aktivitas kekinisan dilaksanakan dari rumah masing-masing berjalan efektif.
4. Selama pelaksanaan *Bekerja Dari Rumah (BDR)* bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan dibebaskan dari absen kehadiran secara elektronik (*finger print*).
5. Kepala Sekolah mengatur jadwal piket secara proposional (paling banyak 30 % dari jumlah guru dan tenaga kependidikan) dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
6. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pengamanan aset sekolah.

7. Dalam hal pelaksanaan layanan publik (legalisir ijazah), Kepala Sekolah wajib melakukan pengaturan kunjungan dan tata cara pelayanan, serta sekolah wajib menyediakan hand sanitizer, air dan sabun cuci tangan, maupun tissue basah maupun kering.
8. Informasi bersifat dinamis sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti perkembangan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PATI**



**WINARTO, S.Pd., M.Hum**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630912 198803 1 008

Tembusan :

1. Bupati Pati
2. Sekretaris Daerah Kab. Pati
3. Kepala BKPP Kab. Pati
4. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Pati
5. Arsip